

PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS – PILKADA 2024
2024

KPT 662 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 662 Tahun 2024
TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RANGGAGATA
KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABU

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU No. 475 Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah No. 128/PP.04.1-BA/5202/4/2024.

- Keputusan ini menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Nama yang dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan dan mengangkat Fadila Putri Agustiani Sebagai staf Sekretariat Urusan urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 Juli 2024.
- Lamp.: 0 hlm.